

Urgensi Pengaturan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Platform Digital di Indonesia

(Studi Terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian)

Zakia Sofi Salsa Bela Laili, Khanza Aoera Dievana, Devi Vanessa Armi Putri, Aida Jihannisa Haidar

Progam Studi Hukum, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

Salsasofi757@gmail.com, khanzadivana@email.com, nessaputri609@email.com, aida.jihannisa.haidar@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai jenis pekerjaan baru yang berbasis platform digital seperti pengemudi ojek online, kurir dan pekerja lepas lainnya. Keberadaan pekerja platform digital memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional namun disisi lain menimbulkan permasalahan terkait perlindungan sosial. Pekerja platform digital memiliki risiko kerja yang tinggi khususnya risiko kecelakaan kerja dan kematian tetapi belum seluruhnya memperoleh perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengaturan perlindungan sosial bagi pekerja platform digital di Indonesia, khususnya terkait Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan status hubungan kerja menyebabkan perlindungan sosial bagi pekerja platform digital belum optimal sehingga diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas dan tegas.

Kata Kunci: Pekerja Platform Digital, Perlindungan Sosial, Jaminan Kecelakaan Kerja

PENDAHULUAN

Platform digital adalah lokasi tempat pembeli dan penjual dapat bertemu untuk melakukan transaksi bisnis, serta tempat pembeli dapat berdebat atau menulis evaluasi produk yang dapat meningkatkan kesadaran merek produk tersebut.¹ Dengan munculnya model bisnis berbasis platform yang memungkinkan layanan sesuai permintaan, pertumbuhan ekonomi digital telah mengubah struktur pasar tenaga kerja secara radikal. Ekosistem kerja baru yang dikenal sebagai ekonomi gig telah muncul sebagai hasil dari integrasi teknologi informasi, peningkatan akses internet dan ekspansi aplikasi layanan publik seperti *gojek*, *grab* serta berbagai platform logistik dan *freelancing*. Tanpa hubungan kerja formal seperti yang terlihat dalam sistem tenaga kerja tradisional, pekerja lepas ini melakukan aktivitas secara bebas dan sesuai permintaan.

Permintaan pasar akan layanan yang cepat dan efisien ini membuat pekerja lepas (*gig worker*) berkembang pesat di Indonesia yang menjadikan pekerja platform digital kontributor signifikan bagi perekonomian negara. Namun, karena mereka sering diklasifikasikan sebagai “mitra” yang menempatkan mereka di luar cakupan Undang-Undang Ketenagakerjaan tradisional, perkembangan ini tidak disertai dengan perluasan perlindungan hukum dan jaminan sosial yang memadai. Karena kerentanan struktural yang diciptakan kondisi ini, khususnya terkait perlindungan sosial dan keselamatan kerja, isu ini relevan untuk penelitian yang menggunakan pendekatan hukum normatif².

Pandemi *Covid-19* memengaruhi banyak sektor ekonomi sehingga platform digital menjadi semakin populer. Salah satu negara dengan potensi terbesar untuk ekonomi digital di seluruh dunia adalah Indonesia di mana mencapai Rp. 401,25 triliun pada tahun 2021 dengan volume 1,73 miliar. Sementara

¹ Agustina, R. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Berbasis Platform Digital,” 2020. BPJS Ketenagakerjaan. “Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian,” 2022.

² “Platform Digital Adalah: Pahami Jenis-Jenis Platform Digital!,” n.d. <https://www.domainesia.com/berita/platform-digital-adalah/>.

itu, dengan nilai ekonomi sebesar US\$70 miliar, atau Rp. 1.036 triliun, platform digital Indonesia berhasil menempati peringkat pertama di Asia Tenggara pada tahun 2021. Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membuat klaim ini dalam pengumumannya pada bulan April 2022. 40% pangsa pasar digital di Asia Tenggara berasal dari Indonesia. Di Indonesia, *e-commerce* lokal menyumbang 54% dari total *e-commerce*, sementara *e-commerce* asing menyumbang 46%, menurut iPrice. Dengan kenaikan 52% pada Tahun 2021, *e-commerce* muncul sebagai industri utama yang mendorong platform digital di Indonesia.

Besarnya ekonomi digital semakin menyoroti jumlah pekerja platform yang terus bertambah dan signifikansi krusial mereka dalam struktur ekonomi negara. Namun, perlindungan sosial yang tidak memadai untuk menangkai bahaya yang terkait dengan pekerjaan ini, termasuk kecelakaan lalu lintas, kelelahan ekstrem, tekanan algoritma, dan kematian yang sering dilaporkan. Selain itu, pekerja platform tidak secara otomatis memenuhi syarat untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) atau Jaminan Kematian (JKm) karena ketidakpastian seputar status hukum mereka sebagai kontraktor independen.

Ketiadaan koordinasi antara penciptaan model kerja digital dan kerangka peraturan saat ini merupakan celah hukum dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia yang disoroti oleh keadaan ini. Pekerja platform berada dalam situasi sosial dan ekonomi yang tidak menentu karena kurangnya regulasi yang komprehensif. Untuk memastikan keadilan dan perlindungan yang memadai dalam dinamika pasar tenaga kerja yang semakin terganggu akibat teknologi, serta untuk memberikan kejelasan hukum, sangat penting untuk mengkaji urgensi pengaturan perlindungan sosial bagi pekerja platform digital.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada pemeriksaan putusan pengadilan yang relevan, konsep hukum, dan norma hukum tekstual. Metode ini dirancang untuk menilai seberapa baik sistem hukum yang mengatur perlindungan sosial bagi pekerja di platform digital selaras dengan konsep hukum ketenagakerjaan yang relevan, khususnya terkait dengan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Menggunakan pendekatan ini, penelitian berfokus pada interpretasi hukum, mendeteksi kesenjangan normatif, dan mengevaluasi perlunya reformasi hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh dan adil bagi pekerja platform digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan platform digital di Indonesia telah menciptakan bentuk hubungan kerja baru yang berbeda dari hubungan kerja konvensional. Pekerja platform digital menjalankan pekerjaannya melalui aplikasi yang dikendalikan oleh perusahaan platform, namun secara hukum sering kali diposisikan sebagai mitra. Penetapan status kemitraan ini berdampak langsung pada tidak terpenuhinya hak-hak ketenagakerjaan, termasuk hak atas perlindungan sosial. Padahal, dalam praktiknya perusahaan platform tetap memiliki kendali yang besar terhadap pekerja, seperti penentuan tarif, sistem penilaian, dan sanksi kerja.⁴

Risiko kerja yang dihadapi oleh pekerja platform digital tergolong tinggi, khususnya bagi pekerja di sektor transportasi dan pengantaran barang. Kecelakaan lalu lintas menjadi ancaman utama yang dapat terjadi kapan saja selama pekerja menjalankan tugasnya. Selain itu, tekanan kerja akibat target dan sistem penilaian dari aplikasi juga dapat memengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja. Kondisi ini

³ Suwandi, A., & Ramadhani, R. "Perlindungan Sosial Pekerja Digital Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional,," 2021.

⁴ "Platform Digital Adalah: Pahami Jenis-Jenis Platform Digital!," n.d.
<https://www.domainesia.com/berita/platform-digital-adalah/>.

menunjukkan bahwa pekerja platform digital memiliki karakteristik risiko yang serupa dengan pekerja formal, sehingga sudah seharusnya mendapatkan perlindungan sosial yang memadai.⁵

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian merupakan bentuk perlindungan sosial yang penting bagi pekerja dan keluarganya.

Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan perlindungan berupa pelayanan kesehatan dan santunan apabila pekerja mengalami kecelakaan saat bekerja. Sementara itu, Jaminan Kematian memberikan manfaat bagi ahli waris apabila pekerja meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Namun, dalam konteks pekerja platform digital, kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan masih belum menyeluruh. Banyak pekerja yang belum terdaftar karena sifat kepesertaan yang tidak diwajibkan oleh perusahaan platform.

Ketidakhadiran kewajiban hukum bagi perusahaan platform untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian menunjukkan adanya kekosongan hukum. Regulasi ketenagakerjaan yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menjangkau dinamika kerja berbasis platform digital. Akibatnya, pekerja platform digital berada dalam posisi yang rentan dan harus menanggung sendiri risiko sosial yang muncul dari pekerjaannya. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan tujuan sistem jaminan sosial nasional.

Urgensi pengaturan perlindungan sosial bagi pekerja platform digital semakin kuat mengingat peran besar sektor ini dalam perekonomian Indonesia. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap pekerja mendapatkan perlindungan yang layak tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mewajibkan perusahaan platform untuk memberikan perlindungan sosial minimal bagi pekerjanya, khususnya dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Pengaturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kesejahteraan dan rasa aman bagi pekerja platform digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pekerja platform digital di Indonesia masih menghadapi permasalahan serius terkait perlindungan sosial, khususnya dalam hal Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Sistem kerja berbasis kemitraan yang diterapkan oleh perusahaan platform menyebabkan pekerja tidak memperoleh perlindungan sosial secara optimal sebagaimana pekerja formal. Padahal, risiko kerja yang dihadapi oleh pekerja platform digital tergolong tinggi dan memiliki dampak besar terhadap keselamatan serta keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya. Ketidakjelasan pengaturan hukum mengenai status dan hak pekerja platform digital menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih komprehensif. Negara perlu hadir melalui kebijakan yang memberikan kepastian hukum serta mewajibkan perusahaan platform untuk menjamin perlindungan sosial minimal bagi pekerjanya. Dengan adanya pengaturan yang jelas terkait Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, diharapkan pekerja platform digital dapat memperoleh rasa aman, perlindungan yang adil, serta peningkatan kesejahteraan, sejalan dengan tujuan sistem jaminan sosial nasional dan prinsip keadilan sosial.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, disarankan agar pemerintah segera menyusun dan memperkuat regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan sosial bagi pekerja platform digital. Pengaturan tersebut perlu memberikan kejelasan mengenai status pekerja platform digital serta mewajibkan perusahaan platform untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Dengan adanya regulasi yang tegas, diharapkan tidak terjadi lagi kekosongan hukum yang merugikan pekerja. Selain itu, perusahaan platform digital diharapkan memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar terhadap pekerjanya. Perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi

⁵ "Potensi Besar Ekonomi Digital Indonesia Pada 2025 Mendatang," n.d.

<https://goodstats.id/article/ekonomi-digital-ri->

juga harus menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja yang menjadi bagian penting dalam operasional platform. Pemberian perlindungan sosial melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah nyata yang dapat meningkatkan rasa aman dan loyalitas pekerja. Pekerja platform digital juga disarankan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial. Pekerja perlu secara aktif mencari informasi dan mendaftarkan diri dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, guna meminimalkan risiko sosial yang dapat terjadi di kemudian hari. Dengan kerja sama antara pemerintah, perusahaan platform, dan pekerja, perlindungan sosial bagi pekerja platform digital di Indonesia diharapkan dapat terwujud secara optimal dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Berbasis Platform Digital.," 2020.
BPJS Ketenagakerjaan. "Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.," 2022.
- "Platform Digital Adalah: Pahami Jenis-Jenis Platform Digital!," n.d. <https://www.domainsia.com/berita/platform-digital-adalah/>.
- "Potensi Besar Ekonomi Digital Indonesia Pada 2025 Mendatang," n.d. <https://goodstats.id/article/ekonomi-digital-ri-terbesar-di-asia-tenggara-pada-2021-ini-potensinya-pada-2025-mendatang-F6ehY>.
- Suwandi, A., & Ramadhani, R. "Perlindungan Sosial Pekerja Digital Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.," 2021.